



**UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
(SABER PUNGLI)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Jl. Bonto No. 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI, MONITORING, DAN PENCEGAHAN SABERPUNGLI
PADA WILAYAH KERJA KECAMATAN KEPULAUAN
TAHUN 2022**

I. LATAR BELAKANG

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.

Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Hal ini guna untuk memberantas bersih kasus pungli

yang sering terjadi dalam masyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementrian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pemberantasan praktik Pungutan Liar (pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dibentuklah Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.

II. DASAR HUKUM

Dasar pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1939/XII/ Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;

6. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 482/X/Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 151.a/IV/Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 518/XI/Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah melaksanakan Pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Instansi Vertikal maupun perangkat Daerah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melaksanakan operasi tangkap tangan;
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

IV. SASARAN

1. Praktik pungutan diluar prosedur dan aturan dalam kegiatan atau kepengurusan apapun;
2. Perangkat Daerah (PD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersifat pelayanan publik yang langsung bersinggungan

dengan masyarakat atau yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;

V. KELUARAN

1. Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersih akan Pungutan liar
2. Pelayanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin baik tanpa pungutan liar.

VI. PELAKSANAAN

1. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini dilaksanakan dengan mengikuti ketetapan hasil koordinasi Tim Satgas dan arahan dari Wakapolres Kepulauan Selayar selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan jadwal pelaksanaannya.

2. Peserta

Sosialisasi, Monitoring dan Pencegahan Saber Pungli dengan tema *“Membangun Budaya Anti Pungutan Liar Guna Mewujudkan Kepulauan Selayar yang Berintegritas”*, dihadiri oleh Camat, Kapolsek Pasimarannu/yang mewakili, Kepala Desa, Syahbandar, Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sekolah, Danramil/yang mewakili, Kepala KUA kecamatan/yang mewakili, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 09 s/d 13 November 2022.
- b. Kegiatan ini dilaksanakan pada wilayah kerja kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena.

4. Lokasi Kegiatan

a. Sosialisasi

- 1) Kantor Kecamatan Pasimarannu
- 2) Kantor Kecamatan Pasilambena

b. Monitoring dan Pencegahan

- 1) Kantor Kecamatan Pasimarannu
- 2) UPTD Puskesmas Pasimarannu
- 3) Kantor Desa se Kecamatan Pasimarannu
- 4) Kantor Kecamatan Pasilambena
- 5) UPTD Puskesmas Pasilambena

5. Dokumentasi









VII. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan uraian kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar **Rp.86.142.000,-** dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 dalam rekening Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan Kode Rekening 6.01.03.2.02.03 sebesar **Rp137.427.000,-** rincian terlampir.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Giat Saber Pungli UPP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Periode Juli-Desember dibuat untuk dilaporkan sebagaimana mestinya.

Terima Kasih

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Benteng, 26 November 2022

Ketua Pelaksana

UPP Kab. Kepulauan Selayar,

